

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 45/PM/2004**

TENTANG

DIREKSI DAN KOMISARIS EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan komisaris, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 530/KMK.01/2004 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 446/KMK.01/1983 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG DIREKSI DAN KOMISARIS EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 November 2004

Pgs Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Wahyu Hidayat
NIP 060051002